

PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 203/PL.02.3-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang nomor 29 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 163 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VII/2020.

Dalam Keputusan ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020, sebanyak tiga pasang calon.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23
September 2020

- Lamp 3 Hlm